

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai penyelesaian kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang masih belum efektif mencegah terjadinya kerugian negara. Meskipun beberapa undang-undang, seperti UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dan UU 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur kewajiban penggantian kerugian negara, aturan tersebut belum memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu dan prosedur pengembalian kerugian sebelum proses hukum lebih lanjut.
2. Dalam mengurangi penyalahgunaan wewenang dan mencegah kerugian negara, penguatan sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, sangatlah penting. Pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah. Dalam hukum administrasi, penyalahgunaan kewenangan dan diskresi diatur secara ketat untuk memastikan tindakan pejabat publik tetap berada dalam koridor kepentingan umum dan tidak merugikan negara. UU Administrasi

Pemerintahan memberikan batasan yang jelas terkait penyalahgunaan kewenangan melalui pengaturan dalam Pasal 30, 31, dan 32, yang melarang tindakan melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang.

3. Dalam menangani penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat pemerintah, Bendahara dan Pegawai Negeri bukan bendahara dalam hukum administrasi tantangan utama yang dihadapi adalah tumpang tindih kewenangan antara APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam menentukan kerugian negara. BPK, menurut hukum, memiliki kewenangan eksklusif untuk menetapkan besarnya kerugian negara, sementara APIP bertugas melakukan audit investigatif dan memberikan rekomendasi atau keterangan ahli. Untuk menghindari tumpang tindih ini, diperlukan regulasi yang lebih jelas yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan antara APIP dan BPK. Regulasi tersebut akan memastikan proses penegakan hukum berjalan secara efektif, mencegah kebingungan, dan menjamin akuntabilitas dalam pengembalian kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang. Dengan aturan yang lebih jelas, proses pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan wewenang akan berjalan dengan lebih efisien dan transparan.

## **B. Saran**

Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. BPK perlu dipertegas sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara secara final. Meskipun audit investigatif dapat dilakukan oleh berbagai lembaga (seperti APIP), kewenangan menetapkan jumlah kerugian negara secara legal dan final harus sepenuhnya berada di bawah BPK. Aturan ini akan menghilangkan ketidakjelasan terkait kewenangan penetapan kerugian negara dan mencegah interpretasi ganda dari lembaga lain. Aturan ini juga memastikan bahwa lembaga-lembaga lain seperti APIP tetap melakukan pengawasan internal, namun keputusan akhir terkait jumlah kerugian negara selalu berada di tangan BPK, mencegah terjadinya konflik atau perbedaan hasil audit.
2. Memperkuat sistem pengawasan, baik internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan memberi mereka kewenangan yang lebih luas untuk memonitor dan mengaudit setiap tindakan pemerintah yang berpotensi menyimpang. Serta mekanisme pengembalian kerugian negara dan aturan terhadap jangka waktu pengembalian kerugian negara baik oleh pejabat pemerintah, bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara dalam berbagai

undang-undang tersebut belum konsisten dan jelas, menyebabkan ketidakpastian hukum.

3. Apabila untuk penguatan APIP sebagai Pengawas Internal yang menjadi amanat dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tindak lanjut dari Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang juga belum mengatur secara lebih lanjut terkait tata cara pengembalian kerugian negara dan jangka waktu biar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dapat menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang secara khusus mengatur prosedur dan mekanisme pengawasan serta audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Peraturan ini harus mengatur dengan detail langkah-langkah yang harus diambil APIP mulai dari pengawasan, investigasi, hingga penanganan temuan kerugian negara. Selain itu, peraturan tersebut juga harus menguatkan fungsi APIP sebagai lembaga independen yang mampu memberikan rekomendasi yang kuat kepada pejabat terkait, termasuk sanksi administratif yang jelas jika terbukti ada pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Halim dan Icuik Rangga Bawono. *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: hukum, kerugian negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta. 2018.
- Abdul Latif. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group. Jakarta. 2014.
- A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Pestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009
- Andrian Sutedi. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, PSKK-UGM, Yogyakarta, 2002, halaman 168
- Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu, Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008
- Badan Pemeriksa Keuangan, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah*, Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, 2018.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bagir Manan, *Menegakan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta 2009
- Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama, Palangkaraya, 2009
- Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paul Minn: West Group, 1999

- Brugging (alih bahasa Arief Sidharta). *Refleksi Tentang Hukum*. Citra Adithya Bhakti, Bandung, Cet.III, 2011
- C.S.T Kansil dan Christine S.T kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2000
- D. Andhi Nirwanto, *Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat Dalam Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2015
- Disiplin F. Manao. *Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Cv. Kreasi Sahabat Bersama, Bandung, 2017
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Dupont L., Verstraeten R., *Handboek Belgisch Strafrecht*, Leuven : Acco, 1990
- Fernando M Manulang. *Hukum Dalam Kepastian*. Prakarsa, Bandung. 2007.
- Hans Kelsen, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, diterjemahkan oleh Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Nuansa& Nusa Media, Bandung, 2006
- Hendry Campbell Black. *Black's Law Dictionary. Eigrth Edition*, Thomson Business, St. Paul USA, 2004
- H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Prespektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- IG.NG. Indra S. Ranuh, *Hukum Pemerintahan Daerah, Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Diskresi Kepala Daerah yang Berimplikasi Kerugian*, Jawa Timur, Airlangga University Press, 2020
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar harapan Jakarta, 1994

- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, CV. Diadit Media, Jakarta. 2009.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Cetakan Pertama*, Alumni, Bandung. 2004
- JDIH Perwakilan Provinsi Jawa Timur BPK RI, e-book dengan judul Kewenangan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah
- J.J Oostenbrink, *Administratief Sancties*, Den Haag : Vuga Boekerij, 1967
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pascareformasi*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2008
- Josef Mario Monteiro, *Hukum Administrasi dan Tata Pemerintahan yang Baik*, Deepublis Publisher, Yogyakarta, 2012
- J.R. Stellinga, *De Administratieve Sancties in Nederland*,
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Liesbet Deben, *De positie van de Bestuurlijke Boete, Onderzoekslijn handhaving en beleid*, 2004
- Mahfud MD. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Meuthia Ganie Rahman, *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (penyelenggaraan Negara yang Baik)*, Penerbit Komnas HAM, Jakarta, 2000.
- M. Irsan Arief, *Benang Merah Penyalahgunaan kewenangan dan Diskresi antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana/Korupsi*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta, 2021

- M.Irsan Arief dalam Muhammad Sadi Is dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Kencana, Jakarta, 2021
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradolan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2006
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta. 2012
- M. Yasin, et. al., *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jakarta: UI- CSGAR*, 2017
- Nico Andrianto dan Ludy Prima J, *Korupsi di Daerah modus Operandi & Peta Jalan Pencegahannya*, ITS Press, Surabaya, 2010
- Nimatul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2005
- Nur Basuki Winarno. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Cetakan Kedua*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta: 2009
- O.C. Kaligis, *Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi BPK Vs BPKP*, Yarsif Watampo, Jakarta, 2012
- Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Salemba Humanika, Jakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan kedelapan. Kencana, Jakarta, 2013
- Philipus M. Hadjon dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan Keempat. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 1995



- Philipus M. Hadjon & Tatiek S. Djatmiati, *Argumentasi hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Philipus M. Handjon, dkk. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Kedua. Gajahmada, University Press, Yogyakarta. 2012
- Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Kedelapan. Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Ridwan, *Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta. 2016
- R. Wiryono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, edisi II, Fokusmedia, Bandung, 2003
- Sadjijono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2001)
- Santoso dalam *BMP Hukum Tata Pemerintahan*, Modul 4.9, cetakan ke-4, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang, 2012
- Sari, N, Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik. <https://doi.org/10.31219/osf.io/m54xg>, Oktober 2021
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Sedarmayanti, *Good Governane dan GoodCoorporate*, PT. Bumi aksara. Jakarta, 2012
- Sidharta Arief, Meuwissen Tentang *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007
- Seno Indriyanto Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. CV Diadit Media, Jakarta, 2006
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987

- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni, Bandung, 2014
- Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara Pendekatan Hukum pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*, Setara Press, Malang, 2015
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Dibidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*, UMM press, Malang, 2002
- Sukanto Satoto. Cetakan Kedua. *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. CV Hanggar Kreator, Yogyakarta. 2012
- Suyanto dalam BMP *Hukum Tata Pemerintahan*, Modul 4.3, cetakan ke-4 tahun 2012, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang, 2012
- Tatiek Sri Djatmiati, *Maladministrasi Dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung-Jawab Pribadi dan Tanggung-Jawab Jabatan, dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2012
- Tri Cahya Indra Permana, *Hak Permohonan Pejabat/Badan Atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang: Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Editor Subur, dkk., Genta Press, Yogyakarta, 2014.
- Tri Cahya Indra Permana, *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Genta Press, Yogyakarta, 2016
- tho Yanflor Gandaria, “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance And Clean Government Di Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III No. 6 Agustus, 2015
- Utrecht E. dan Djindang, Moh. Saleh. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kesembilan. Ichtiar Baru, Jakarta, 1990
- Yulius, “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)”,

artikel dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015

Yovita A. Mangesti & Bernard L. *Tanya Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014

Yusran lapanda, *Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah mealalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi*, PT. Semesta Rakyat Merdeka, Jakarta, 2015

### **Disertasi**

Boy Yendra Tamin. “Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Lingkup Tugas dan Kewenangan Administratif”. *Disertasi*. Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas padang. Tahun 2017

Disiplin F Manao. “Pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah menurut hukum administrasi” *Disertasi*. Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Parahyangan Bandung, Tahun 2017

Fauzi Syam, 2019. “Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Tindakan Pemerintahan”, *Disertasi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi*, Tahun 2019.

### **Jurnal/Majalah Ilmiah**

Abdul Latif, *Tindakan Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik dan Implikasinya Terhadap Korupsi*. *Varia Peradilan* No. 326 Januari 2013.

Ahmad Zaenal Fanani, “Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim”, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* Nomor 304 Maret 2011.

Alent R.Tumengkol, “Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governanc”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III/No.1, Jan-Mar, 2015

- Arfan Faiz Muhlizi. 2012. "Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi", Artikel dalam *Jurnal RechtsVinding*, Volume 1 Nomor 1.
- Ateng Syafrudin. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung. 2000
- Bahder Johan Nasution, *Tinjauan tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Demokrasi Vol. V No. 2 Th. 2006
- Budi Suhariyanto, "Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018
- Cahyandari, D., & Hadiyantina, S. (2022), "Model sosialisasi pengujian penyalahgunaan wewenang dalam mewujudkan Good Governance di Kota Malang", *Jurnal Supremasi*, 2022
- Deviyanti, D., & Bintoro, K. (2021). Analisis penerapan Good Corporate Governance (GCG) melalui reformasi birokrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). *Syntax Literate*, 2021
- Dicky Darmawan, "Kontruksi/karakter Hukum Penyalahgunaan Wewenang dan Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Matakao Corruption Law Review*, Vol. 1 Nomor 1 Mei 2023
- Dzulfikar, M. A, "Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyalahgunaan Wewenang pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Dinamika*, 2022
- Enrico Simanjuntak, "Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, Juli 2018,
- Guntur Hamzah, "Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun)", Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari dalam Rangka HUT Peratun Ke-26 dengan Tema "Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan UU AP Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 26 Januari 2017.

- Fathudin. “Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)”, *dalam Jurnal Cita Hukum UIN Syarif Hidayatullah*. II(1), 2015
- Firna Novi Anggoro, “Penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”, *Rechts Vinding*, vol.11 nomor 22, 2022
- Fitria Handalus Andayadi, dkk, “ Implementasi Goog Governance”, *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 2019
- Jemmi Jefri Piatersz, “Prinsip Good Governance dalam Penyalahgunaan wewenang”, *Jurnal SASI*, Volume 23 Nomor 2 Juli-Desember, 2017
- Johan Put, *Administratieve sancties in het Socialezekerheidsrecht, Preventieve rechtsbescherming bij en rechterlijke controle op het opleggen van administratieve sancties in de sociale zekerheid*, Jura Falconis Journal , jg 35, 1998-1999, No. 3
- Maria Rumihin dkk, “Legalitas Penetapan Kerugian Keuangan Negara oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai Dasar memeriksa Perkara Korupsi”, *Bacarita Law Jurnal* Vol 3 No 2 Tahun 2023
- Masruri, “Good Governance dan Clean Governance,” Yogyakarta, FISIP. STISIP, Kartika Bangsa, 2013.
- M. Sahlan, “Unsur menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi.”, *Jurnal Huku Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 23. 2016
- Nike K. Rumokoy, “Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XVIII/ No. 3/Mei – Agustus, 2010
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014

- Nur Asyiah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah dalam membuat Keputusan Administrasi Negara", *Jurnal Samudara Keadilan*, Vol 11 Nomor 1 Jan-Juni 2016
- Phillipus M. Hadjon. "Tentang Wewenang". *Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, 1997
- Philipus M Hadjon, *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, disampaikan dalam Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Hotel Garden Palace, 5 Juni 2015
- Putri Hikmawati, " Pengembalian Kerugian Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal", *Jurnal Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol 10 Nomor 1, 2019
- Rabu, R., & Abra, E. H, "Reformasi di bidang birokrasi untuk mewujudkan Good Governance dalam hukum kebijakan public", *Petita*, 2021
- Richo Andi Wibowo, "Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.13 No. 1, Maret 2016
- Santrio Komaludin, "Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) pada kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang" *Jurnal Universitas Papua*, 2020
- Sri Nur Hari Susanto, "Karakter yuridis Sanksi Hukum Administrasi: suatu pendekatan komparasi", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2, 2019
- Suhendar dkk, "Kerugian Keuangan Negara telaah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah hukum dan Keadilan*, Volume 11 Nomor 2 Oktober 2020
- Sumantri, I. "Reorientasi reformasi birokrasi dan Good Governance dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik*, 2022

Widjiastuti, Agustin, "Peran Aaupb Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari KKN", *Jurnal Perspektif* 22 Januari, 2017

Yulius, "Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)", artikel dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3, 2015

### **Makalah Seminar/Diskusi/Simposium/Lokakarya**

Badan Pemeriksa Keuangan, *Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*, Jakarta, April 2005

Badan Pemeriksa Keuangan, *Modul Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah*, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BPK RI, 2007

Bagir Manan. "Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah", Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Fak. Hukum Unpad Bandung, 2000

Berita Web KPK, [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) yang dikutip oleh Theodorus M. Tuanakotta dalam Bukunya: Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam tindak Pidana Korupsi, Salemba Empat, 2009

Deviyanti, D., & Bintoro, K. Analisis penerapan Good Corporate Governance (GCG) melalui reformasi birokrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). *Syntax Literate*, 2021

Hukumonline.com, "Akademisi: Pengambil Kebijakan Publik Tak Dapat Dipidana", <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi--pengambil-kebijakan-publik-tak-apat-dipidana-lt531b60851cc21> (diakses pada 1 Agustus 2024).

Lalolo Krina, Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, [Http://goodgovernance: Bappenas.go.id/informasi. Htm](http://goodgovernance.bappenas.go.id/informasi.htm), Sekretaris Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sadu Wasistiono dalam Philipus M. Hadjon, “Makalah Hukum Administrasi sebagai Instrumen Hukum untuk mewujudkan Good Governance, dalam buku Hukum administrasi negara

Safri Nugraha, “Laporan akhir tim kompendium bidang hukum pemerintahan yang baik, badan pembinaan hukum nasional, Jakarta, 2007

Sri Edi Swarsono, “Kerakyatan Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”, Seminar Implementasi Pasal 33 dan 34 UUD NRI 1945 (Gerakan Jalan Lurus 2008).

## **Peraturan Perundang-undangan**

### **1. Undang-Undang**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peraadilan Tata Usaha Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang 37 Tahun 2008 tentang Ombusman



Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 perubahan Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara

## **2. Peraturan Pemerintah/Peraturan Lainnya**

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada pejabat Pemerintah

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daera terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Instansi Pemerintah

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Republik Indonesia, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian terhadap bendahara

Republik Indonesia, Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Republik Indonesia, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Putusan MARI Nomor 977K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005, hlm. 196-197. Lihat juga Putusan MARI Nomor 979K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 14/Pid.Sus /2012/PN.AB. dengan Terdakwa Edi Tri Sukmono, SH. Alias Edi dan Putusan MARI Nomor: 03/PID.SUS/TPK/2013/PN.PBR. dengan Terdakwa Amril Daud.